

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *“Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika”*. Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Ali. (2009). *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal”*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Rofiq. (2004). *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Charlie Rudyat. (2013). *“Kamus Hukum”*. Indonesia : Pustaka Mahardika.
- Chatamarrasjid Ais,. (2002). *“Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial”*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- G.H.S. Luban Tobing. (1990). *“Peraturan Jabatan Notaris”*. Jakarta : Erlangga. hal. 61. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1990) *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Cetakan ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Habib Adjie. (2008). *“Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris”*. Surabaya: Refika Aditama.
- _____. (2009). *“Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)”*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2011). *“Kebatalan dan Pembatalan AktaNotaris”*. Bandung : Refika Aditama.
- _____. (2015). *“Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____. (2019). *“Mendalami Seluk Beluk Permasalahan dan Solusi Praktis Pengelolaan Yayasan”*. Semarang : Duta Nusindo Semarang.

- Habib Adjie, & Muhammad Hafidh. (2013). *“Kompilasi peraturan perundang-undangan yayasan”*. Semarang : Pustaka Zaman.
- Irfan Zidny, et al. (1998). *“Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer”*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Johnny Ibrahim. (2005). *“Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Surabaya : Bayumedia Publishing.
- L.J. Van Apeldoorn. (1986) *“Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino”*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Lili Rasjidi & Ira Tania Rasjidi. (2002). *“Pengantar Filsafat Hukum”*. Bandung : Mandar Maju.
- M. Luthfan Hadi Darus. (2017). *“Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris”*. Yogyakarta : UII Press.
- Miriam Budiardjo. (1998) *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyoto. (2012). *“Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian)”*. Yogyakarta : Cakrawala Media.
- _____ (2015). *“Yayasan, periodisasi dalam pembuatan akta, malpraktek dalam pembuatan akta”*. Yogyakarta : Cakrawala Media.
- _____ (2016). *“Legal Standing”*. Yogyakarta : Cakrawala Media.
- Ngadino. (2019). *“Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Indonesia”*. Semarang : UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- O. Notohamidjojo. (1975) *“Demi Keadilan Dan Kemanusiaan”*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *“Penelitian Hukum, Cetakan Kedua”*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2009). *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon. (2001). *“Hukum Administrasi Negara”*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- R. Djatmiko. (2004). *“Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang”*. Bandung : Angkasa.
- Rita M.L & J. Law Firm. (2009) *“Risiko Hukum Bagi Pembina, pengawas & Pengurus Yayasan”*. Jakarta : Forum Sahabat.
- R. Murjiyanto. (2011). *“Badan Hukum Yayasan, Aspek Pendirian dan Tanggungjawab”*. Yogyakarta : Liberty.
- Rita M.L, & J. Law Firm. (2009). *“Risiko Hukum Bagi Pembina, pengawas & Pengurus Yayasan”*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Ronny Hanitijo Soemitro,. (1988). *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rudhi Prasetya. (2012). *“Yayasan Dalam Teori Dan Praktik”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sahat HMT Sinaga. (2019) *“Notaris & Badan Hukum Indonesia”*. Bekasi : Jala Permata Aksara.
- Salim HS. (2010). *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____. (2011). *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Shidarta. (2006). *“Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir”*. Bandung : PT. Revika Aditama.
- Siah Khosyi'ah. (2010) *“Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia”*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Soegianto. (2015). *“Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris”*. Yogyakarta : Farisma Indonesia.
- Soejono Soekanto. (2010). *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta : UI Press.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradinya Paramita.
- Subekti & Mulyoto. (2011) *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*. Yogyakarta : Cakrawala Media.
- Sudikno Mertokusumo. (1989). *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*. Yogyakarta : Liberty.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990). *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta : Balai Pustaka.

Widhi Handoko. (2019). *“Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas”*. Bogor : PT Roda Publikasi Kreasi.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Nomor 732.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387.

Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4668.

C. SUMBER WEBSITE

- A.A Dalem Jagat Krisno, Ni Ketut Supasti Dharmawan., & A.A. Sagung Wiratni Darmadi. (2016). “*Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah*”, dalam Kertha Semaya Volume 4 No. 1. Hal. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13345/9040>
- Adysetiady, Kerangka Konseptual dan Hipotesis, <https://adysetiadi.files.wordpress.com/2012/03/>
- Agus Toni Purnayasa. “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik”, dalam Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.3 No. 3. Hal. 398, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/41555>
- Avina Rismadewi, & Anak Agung Sri Utari. “Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 4 (2006). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1473>
- Febri Rahmadhani. “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, dalam *Jurnal Online Universitas Jambi*, Vol. 2 No. 2 (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/>
- Ghita Aprillia Tulenan. “Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris”, dalam *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 2, No. 2 (2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/4745/4268>
- Intan Ayu Widyowati. (2017) “*Keberadaan Akta Notaris Terkait Proses Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Murni & Abdul Gani. (2020) “*Tanggung Jawab Hukum Kepada Pengurus Yayasan Terhadap Failednya Suatu Yayasan*”. dalam *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 (2020), <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1057>.
- Nur Azrani. (2010). “*Peranan Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau*”. Tesis Magister Kenotariatann, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Rahmad Hendra. “*Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1. Hal. 4.<https://media.neliti.com/media/publications/9131-ID-tanggungjawab-notaris-terhadap-akta-otentik-yang-penghadapnya-mempergunakan-iden.pdf>

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan>

